|  |  |
| --- | --- |
| **Journal****Peqguruang: Conference Series****eISSN: 2686–3472** | **JPCS****Vol. … No. ... september.2021.**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Graphical abstract****D:\UNASMAN\LPPM\JURNAL UNASMAN\PENGUSULAN ISSN ONLINE\JURNAL PERQGURUANG\Sampul Depan tumb.jpg** | **Analisis Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Petani Pemilik Lahan di Kecamatan Polewali**1\*Nurwasila,2H. Syamsu Alam, 3 Ade Rahayu\*Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al Asyariah Mandarnurwasilahasan@gmail.com |
| **ABSTRACT****NURWASILA.2021** Analysis of the Social Impact of Agricultural Land Transfer on Land Owners in Polewali District, Polewali Mandar Regency. (Supervised by H.Syamsu Alam and Ade Rahayu)This study, which was conducted in Polewari in Polewali Mandar Regency, analyzed the social impact of conversion of agricultural land to land owners, various conversions of productive agricultural land into settlements, and social impacts on agricultural communities. Most of the population work as farmers, especially in the research area. Changes in the condition of agricultural land, farmers have lost livelihoods for many and affect the income of landowners. The purpose of this study was to analyze the social impact of the conversion of agricultural land in Polewali sub-district. The research method used is descriptive qualitative. As a theoretical basis, this research uses data collection techniques using observation, interviews, and document review related to the research topic. The results of the study of the social impact of agricultural land conversion on land-owning farmers in Polewali sub-district received a positive response from land-owning farmers and the emergence of responses from land-owning farmers regarding decreased income after selling their agricultural land or conversion of agricultural land.Keywords: Social Impact, Agricultural Land Transfer, Farmers Land Owners | **ABSTRAK****NURWASILA.2021** Analisis Dampak Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Petani Pemilik Lahan di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.(Dibimbing oleh H.Syamsu Alam dan Ade Rahayu )Kajian yang dilakukan di kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali mandar ini menganalisis dampak sosial alih fungsi lahan pertanian kepada pemilik lahan, berbagai alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi pemukiman, dan dampak sosial terhadap masyarakat pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani khususnya di wilayah penelitian. Perubahan kondisi lahan pertanian, petani telah kehilangan mata pencaharian bagi banyak dan mempengaruhi pendapatan pemilik tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak sosial alih fungsi lahan pertanian di kecamatan polewali. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sebagai landasan teori, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi, wawancara, dan telaah dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian dampak sosial alih fungsi lahan pertanian pada petani pemilik lahan di kecamatan polewali mendapatkan respon yang positif dari petani pemilik lahan dan munculnya tanggapan dari petani pemilik lahan terkait pendapatan yang menurun setelah menjual lahan pertanian mereka atau alih fungsi lahan pertanian.Kata Kunci : Dampak Sosial,Alih Fungsi Lahan Pertanian, Petani Pemilik Lahan |
| **Article history****DOI: …………………..****Received :** *……………2021 |* **Received in revised form :***………………2021 |* **Accepted :***………….. 2021* |

**PENDAHULUAN**

Tanah menjadi sumber daya alam yg sangat besar manfaatnya bagi kehudipan insan perlu dipertahankan kelestarian dan eksistensinya,mengingat tanah tidak akan perna dan dapat lepas berdasarkan segala bentuk aktifitasnya yang dilakukan oleh insan sepanjang sejarah hayati yang dialaminya didunia ini, dan bahkan sampai insan mati.

 Semua orang memerlukan tanah,lantaran tanah adalah modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan umum. Mengingat tanah menjadi sala satu unsur penting pada pembangunan maka diatur pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan buat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia adalah negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar warga Indonesia masih menggantungkan hidupnya dalam sektor pertanian. Sektor pertanian sudah menaruh sumbangan besar pada pembangunan nasional, misalnya peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan rakyat, peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), perolehan devisamelalui ekspor-impor, dan penekanan inflasi, fungsi intermediasi perbankan memang masih belum berjalan secara optimal.

Tanah merupakan permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi pula sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan sebagian yang menurut ruang yang ada diatasnya,dengan pembatasan dalam pasal 4,yaitu sekedar diharapkan untuk kepentingan yang langsung penggunaan tanah yang bersangkutan,dalam batas-batas dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pokok- pokok utama Agraria (UUPA) dan peraturan lainnya.

Menurut pendapat pakar hukum Budi Harsoni (1998:18) memberi batasan tentang pengertian tanah dari apa yang dimaksud pada pasal 4 UUPA, bahwa:”pada aturan tanah istilah tanah dipakai pada arti yuridis sebagai suatu pengertiaan yang telah diberikan batasan resmi oleh UUPA sebaimana pada pasal 4 bahwa hak menguasai menurut Negara dipengaruhi adanya macam-macam hak atas bagian atas bumi yang diklaim tanah”. Dengan demikian tanah pada pengertian yuridis dapat diartikan menjadi permukaan bumi. Menelaah lebih jauh mengenai permasalahn tanah,termaksud alih fungsi lahan,yang tidak lepas dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 196O tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menjadi dasar dan landasan bidang pertanahan nasional.

Dalam pasal 2,14,dan 18 UUPA sesungguhnya sudah menaruh peluang akan hal terjadinya pengalih fungsian tanah. Pasal 2 UUPA menegaskan bahwa hak menguasai menurut negara termaksud pada ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peraturan, penggunaan,persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. Selanjudnya dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 mengenai Pokok-pokok Agraria (UUPA) mengharuskan pemerintah menciptakan rencana generik mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya buat keperluan negara dan lainnya.

Pasal 18 UUPA mengisyaratkan bahwa buat kepentingan umum termaksud kepentingan bangsa dan negara bersama berdasarkan rakyat, hak-hak atas tanah bisa dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur menggunakan undang-undang. Dalam proses penetapan ganti rugi sebagai wujud pemenuhan kembali hak-hak bagi pemilik tanah sehingga adanya perilaku yang di anggap pemaksaan terhadap hak kepemilikan tanah pada alih fungsi lahan.

Terjadinya alih fungsi lahan dalah salah satu masalah"dilematis”. Hal ini dilatar belakangi oleh keterangan sosial yang ada, tanah merupakan sumber daya yang tidak habis, namun jumlahnya tetap dan tidak bertambah.

Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai aktivitas alih fungsi lahan pertanian,seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penata Ruang. Sanksi aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 ,bisa diterapkan pada aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,terutama ketentuan menurut pasal-pasal yang terdapat pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992.

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan perkara baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja wajib didukung dengan ketersediaan lahan. Konversi lahan pertanian dilakukan secara langsung sang petani pemilik lahan ataupun tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali menggunakan transaksi jual beli lahan pertanian. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan.

Menurut Sudarono kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi ekonomi yang baik karena berlakunya aturan pada perekonomian yang mengatur aktivitas dari seluruh pihak dan pembagian pendapatan masyarakat sebagai hasil kegiatan ekonomi tersebut

Lahan memiliki arti penting bagi para stakeholder yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat menjadi tempat tinggal dan sumber mata pencaharian. Bagi petani, lahan adalah sumber memproduksi makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan merupakan aset buat mengakumulasikan modal. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia dampak dapat diartikan menjadi pengaruh kuat yang ditimbulkan dan bisa mendatangkan akibat (baik positif juga negatif). Perkembangan adalah suatu usaha menaikkan kemampuan teknis, teoritis,konseptual, dan moral sesuai

Menurut Rodjak (2006), petani sebagai unsur usaha tani memegang peranan yang penting dalam pemeliharaan tanaman atau ternak agar dapat tumbuh dengan baik, ia berperan sebagai pengelola usaha tani.

Penelitian terkait analisi impak sosial alih fungsi lahan pertanian pada petani pemilik lahan di kecamatan polewali,sudah ada sebelumnya,guna menghindari kesamaa,penulis akan memaparkan beberapa tulisan terkait dampak sosial alih fungsi lahan pertanian.

Edrijani. 1994: Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Marjinalisasi Petani di Wilayah Jalur Bandung-Soreang, Skripsi, Institut Teknologi Bandung. Mardikanto,L.2009, Dampak ekonomi dan sosial alih fungsih lahan pertanian hortikultur menjadi daerah wisata. Salmiati,2019,Presepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah buat pembangunan dan kepentingan,skripsi,universitas Al-asyariah Mandar.

**METODE PENELITIAN**

1. **Jenis Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang kasus pada penelitian ini maka di pakai jenis penelitian deskriptif kualitatif menjadi prosedur penelitian yang membentuk data deskriptif berupa istilah-kata atau lisan menurut orang dan pelaku yang bisa di amati.

1. **Tempat dan Waktu Penelitian**
2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi Penelitian yang penulis laksanakan yaitu di kecamatan polewali,Kabupaten polewali mandar. Lokasi ini di pilih karana melihat banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar terkhusus di Kecamatan Polewali

1. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dari Bulan Mei sampai bulan agustus.

1. **Subjek Penelitian**

 Peneliti menjadikan Kecamatan Polewali sebagai tempat penelitian. Dalam Penelitian peneliti mengambil subjek berjumlah 15 orang pemilik lahan (petani),di Kecamatan Polewali.

Mengenai subjek dan responden penelitian sebagaimana terlihat pada tabel 3.1: Subjek penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Subjek penelitian | Jenis kelamin | Jumlah |
| L | P |
| 1. | Petani pemilik lahan | 13 | 2 | 15 |
| Jumlah total | 15 |

1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dilakukan kepada masyarakat petani pemilik lahan dalam aspek dampak sosial alih fungsi lahan dan yang mempengaruhi dampak sosial alih fungsi lahan terhadap pendapatan sebelum,sesudah dan tingkat kesejahteraan petani di Kecamatan Polewali,

1. **Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yg dipakai buat memperoleh data-data penelitian adalah lembar pengamatan observasi dan wawancara mendalam (intensif interview) dan dokumentasi buat menggali infomasi terkait deskriptif dampak sosial alih fungsi lahan pertanian pada petani pemilik lahan di Kecamatan Polewali.

1. Wawancara

Wawancara ialah suatu Instrumen atau alat yang digunakanpada menggali fakta secara lisan. Ini wajib dilakukan secara mendalam sehingga kita memperoleh liputan yg rill. (sujarweni, 2014:31). Untuk mengambil data tentang dekripsi alih fungsi lahan pertanian pada petani pemilik lahan pada kecamatan polewali melalui tanya jawab secara langsung di lokasi penelitian. Pengambilan data dengan wawancara dilakukan pada petani pemilik lahan.

 Wawancara mendalam dilakukan dengan 15 petani pemilik lahan yang bertempat tinggal di kecamatan polewali, wawancara dilakukan pada saat penelitian, pada bulan Mei 2021

Tabel 3.2 : Instrumen penelitian.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konsep | Aspek  | Dimensi | Instrumen | Sumber data |
| Analisis dampak sosial alih fungsi lahan terhadap petani pemilik lahan | Sosial  | 1. Interaksi
2. Motif
 | Observasi Dan wawancara | Data primer 2021.Petani memilik lahan |
| Tingkat kesejahteraan dari tingkat penghasilan  | 1. Sebelum
2. Sesudah
 |  Observasi dan wawancara | Data primer 2021.Petani memilik lahan |

2. Observasi

Kegiatan observasi yaitu suatu aktivitas buat mendapatkan infomasi yang diharapkan buat menyajikan penggambaran yang rill dalam suatu kejadian atau peristiwa dalam menjawab pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observsi terlebi dahulu kepada warga petani pemilik lahan buat mengetahui Fenomena-fonemana atau keadaan yang terjadi.

Hal yang diobservasi pada proses penelitian ini adalah terkait menggunakan letak geografis dan demografis kecamatan polewali dan lokasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian, kegiatan awal sebelum penyusunan penelitian.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti mengumpulkan Data atau alat yang digunakan peneliti mengumpulkan Data serta Informasih akurat serta dan terpercaya menggunakan,abservasi dan wawancara.

1. **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode Analisis deskriptif,yaitu dengan rumus statistik presentase:

 f

 P = x 1OO %

 n

Dimana:

 P : Persentasi

 f : Frekuasi pada klasifikasi (responden)

 n : Jumlah frekuensi dalam kategori variabel

 Berdasarkan metode diatas dapat diketahui mengenai tingkat dan keragaman presepsi masyarakat terhadap pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jhon Salindeho (1993 : 234),mengemukakan bahwa tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang atau badan hukum pemerintahan,selain itu tanah untuk perumahan dan bangunan.

Berdasarkan output penelitian yang telah diperoleh dari penggunaan tanah diketahui bahwa alih fungsi lahan pada khususnya di daerah kecamata polewali tahun 2018 sebesar 58%, Tahun 2019 tejadi alih fungsi huma pertanian 11%, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 17%. Dimana diliat dari fungsi pemanfaatannya digunakan sebagai kawasan perumahan. Proses alih fungsi lahan tersebut tidak terjadi merata pada lima kelurahan pada kecamatan polewali, yaitu kelurahan manding, kelurahan sulewatan, kelurahan pekkabata, kelurahan madatte, dan kelurahan lantora.

Table 4.2: DATA LUAS WILAYAH LAHAN PERTANIAN YANG DIALIH FUNGSIKAN DI KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018-2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luasa lahan | Tahun | Jumlah  |
| 2018 | 2019 | 2020 | 170.373ha. |
| 79. 082ha. | 10.186ha. | 811. 05ha |

(Sumber : Kantor pertanian Polewali Mandar dalam Angka 2021)

Akibat Alih fungsi lahan pertanian warga Kecamatan Polewali memiliki beragam mata pencaharian yang baru. Hal tersebut dirasakan oleh petani pemilik lahan. Kelompok yang paling merasakan Perubahan mata pencaharian ini adalah petani penggarap dan para petani pemilik lahan yang melakukan Aflih fungsi lahan pertanian. Berikut tabel responden yang peneliti wawancarai yaitu petani pemilik lahan yang ada di kecamatan polewali.

Tabel 4.3: Data tabel responden berdasarkan pekerjaan dan usia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Pekerjaan**  | **Usia**  | **Ket.**  |
| 1. | Leccu | Petani  | 45 tahun | - |
| 2. | Hamka  | Petani  | 47 tahun | - |
| 3. | Sumaila | Petani  | 50 tahun  | - |
| 4. | Rahmida | Petani  | 51 tahun | - |
| 5. | Jumis | Petani  | 44 tahun | - |
| 6. | Rahim | Petani  | 30 tahun | - |
| 7. | Naru | Petani  | 57 tahun | - |
| 8. | Ippang | Petani  | 63 tahun | - |
| 9. | Samsia | Petani  | 42 tahun | - |
| 10. | Nuri | Petani  | 52 tahun | - |
| 11 | Tiar | Petani  | 48 tahun | - |
| 12 | Basir | Petani  | 58 tahun | - |
| 13 | Nu’mang | Petani  | 43 tahun | - |
| 14 | Rudi | Petani  | 55 tahun  | - |
| 15 | Muhtar  | Petani  | 49 tahun | - |

( Sumber : Kecamatan Polewali dalam Angka 2021)

1. Alasan penjualan lahan pertanian

Penjualan tanah pertanian yang produktif menjadi lahan pemukiman khususnya di daerah penelitian memiliki alasan penjualan terhadap masing -masing petani pemilik lahan.

Dari wawancara diatas dengan responden penulis dapat menyimbulkan bahwa alasan para petani pemilik lahan di Kecamatan polewali menjual lahan yaitu ketakutan mereka soal dampak kedepannya yang di hasilkan oleh pembangunan pemukiman,yaitu ketakutnya akan kerusakan lahan,pembuangan kotoran dari pekerjaan perumahan,selain itu penulis juga menarik kesimpulan selain alasan ketakutan akan kerusakan lahan kedepannya petani pemilik lahan juga membutuhkan biaya hidup dan biaya keluarga.

1. Luas lahan dan harga jual lahan pertanian

Dari hasil wawancara penulis terhadap responden,dibawah ini adalah data luas lahan dan berapa harga jual lahan pertanian mereka.

Tabel 4.4: Data responden berdasarkan jumlah luas lahan dan harga jual lahan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Jumlah luas Lahan | Harga jual lahan  |
| 1. | Leccu | 1 hektar | Rp.600. 000. 000 |
| 2. | Hamka  | 1 hektar | Rp.600. 000. 000 |
| 3. | Sumaila | 50 are | Rp.300. 000. 000 |
| 4. | Rahmida | 30 are | Rp.300. 000. 000 |
| 5. | Jumis | 60 are | Rp.360. 000. 000 |
| 6. | Rahim | 60 are | Rp.300. 000. 000 |
| 7. | Naru | 1 hektar | Rp.600. 000. 000 |
| 8. | Ippang | 40 are | Rp.400.000. 000 |
| 9. | Samsia | 70 are | Rp.420. 000. 000 |
| 10. | Nuri | 1 hektar | Rp.600. 000. 000 |
| 11 | Tiar | 20 are | Rp.200. 000. 000 |
| 12 | Basir | 50 are | Rp.300. 000. 000 |
| 13 | Nu’mang | 50 are | Rp.600. 000. 000 |
| 14 | Rudi | 1 hektar | Rp.600. 000. 000 |
| 15 | Muhtar  | 65 are | Rp.390. 000. 000 |

( Sumber : Kecamatan Polewali dalam Angka 2021)

1. Dampak Sosial Alih Fungsih lahan Pada Petani Pemilik Lahan

Kecamatan polewali merupakan wilayah alih fungsih lahan terluas terhitung dari Tahun 2018 hingga Tahun 2020,mencapai luas lahan alih fungsi lahan seluas 170.373ha. Hal ini mungki di pengaruhi akibat adanya peraturan daerah yang di keluarkan pemerintah Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali.

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dipahami bahwa tanggapan masyarakat petani pemilik lahan persoalan dampak sosial yang di timbulkan adalah dampak ekonomi petani pemilik lahan. Hal itu dibuktikan adanya jawaban dari para responden yang menyampaikan sikapnya terhadap dampak alih fungsi lahan pertanian.

1. Penghasilan Petani Pemilik lahan Setelah Dan sesudah Alih fungsi lahan
2. Pengsasilan sebelum alih fungsi lahan

Berdasarkan hasil pelitian yang penulis lalukan di beberapa wilayah kelurahan yang ada di kecamatan polewali,terbukti bahwa kegiatan alih fungsi lahan pertanian,yaitu dari tanah pertanian produktif menjadi lahan untuk pemukiman, telah dilakukan secara besar besaran.

Table 4.6 : Tingkat penghasilan petani pemilik lahan sebelum di alih fungsikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tingkat penghasilan petani pemilik lahan sebelum di alih fungsikan** | **Frekuensi****(f)** | **Persentase****(%)** |
| MeningkatMenurun Menetap | 15-- | 100%-- |
| **Total** | **15** | **100%** |

( Sumber : Kecamatan Polewali dalam Angka 2021)

Berdasarkan tabel di atas,dapat dipahami bahwa petani pemilik lahan sebelum lahannya di jual atau di alih fungsikan pendapatannya sangat meningkat mendapat frekuensi 15 atau 100% (jumlah responden keseluruhan). Sedangkan yang menjawab menurun dan menetap tidak ada.

1. Pengsasilan sebelum alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan pertanian dalam Kecamatan Polewali juga berdampak pada pendapatan setelah alih fungsi lahan pada petani pemilik lahan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian. Pendapatan rumah tangga petani sangat dipengaruhi setelah terjadi alih fungsi lahan pertanian. Pendapatan ini dipakai buat memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya pendidikan anak-anak dan biaya rumah tangga lainnya. Dengan pekerjaan sehari-hari menjadi petani dan selesainya menjual lahan , mereka tidak sanggup beradaptasi menggunakan pekerjaan baru selain petani dan berujung pada pendapatan rumah tangga yang menurun.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Polewali,dapat di ungkap bahwa pelaksanaan alih fungsih lahan pertanian produktif menjadi areah pemukiman, dirasakan oleh petani pemilik lahan karna lahan yang sebelumnya produktif atau menghasilkan telah dijadikan fasilitas pemukiman,meskipun tanah mereka di belih dengan harga yang mahal tapi tidak membuat pendapatan petani pemilik lahan setelah menjual atau mengalih fungsikan lahannya meningkat.

Table 4.7 : Tingkat penghasilan petani pemilik lahan setelah di alih fungsikan

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tingkat penghasilan petani pemilik lahan setelah di alih fungsikan** | **Frekuensi****(f)** | **Persentase****(%)** |
| MeningkatMenurun Menetap | -15- | -100%- |
| **Total** |  **15**  | **100%** |

( Sumber : Kecamatan Polewali dalam Angka 2021)

Dari beberapa wawancara diatas bersama responden, dan melihat data tabel maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, responden yang mengatakan bahwa setelah alih ungsih lahan sangan berdampat pada Ekonomi keluarga mereka dimana pendapatan mereka menurun dan pendapatan yang tidak stabil, 15 responden atau 100%.

Dalam penelitian ini dan menurut hasil penelitian, menulis mengukur tingkat kesejahteraan petani bisa diukur menurut beberapa indikator. Indikator kesejahteraan adalah suatu ukuran ketercapaian masyarkat dimana warga bisa dikatakan sejahtera atau tidak.

Sebagai indikator,penulis mengabil beberapa indikator tingkat kesejahteraan setelah alih fungsi lahan pertanian. Yaitu taraf penghasilan sebelum alih fungsi lahan dan sesudah alih fungsih lahan yang bisa pada lihat dalam tabel pada bawa ini.

Table 4.9 : Tingkat kesejateraan petani

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tingkat kesejahteraan petani pemilik lahan setelah di alih fungsikan** | **Frekuensi****(f)** | **Persentase****(%)** |
| MeningkatMenengah Menurun | -97 | -60%40% |
| **Total** |  **15**  | **100%** |

( Sumber : Kecamatan Polewali dalam Angka 2021)

Berdasarkan tabel di atas dan di lihat dari indikator kesejahteraan, berdasarkan keterangan oleh responden di atas, maka penulis dapat mengimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pemilik lahan setelah alih fungsi lahan, menurun sejumlah 7 responden dan menjamai tinggat kesejateraan menengah sejumlah 9 responden.

Di lapangan penulis juga mendapatkan data persoalan hasil dari penjualan tani petani. Sebagian dari petani yang menjual lahannya hasil penjualannya di gunakan untuk membeli rumah,memperbaiki rumah,membeli kendaraan,modal usaha kecil-kecilan dan hanya beberapa petani yang penulis temui hasil penjualan lahannya di gunakan untuk membeli lahan lagi sebagi ganti lahan yang telah di jual. Maka jika di lihat dari hal tersebut perputaran ekonomi petani setelah menjual lahan tidak berputar, karna jika petani menggunakan hasil penjualan lahan pertanian mereka untuk membeli kendaraan memperbaiki rumah,dan membeli barang-barang, maka jelas perputaran ekonomi petani pemilik tidak berjalan. Berbeda hal nya mereka yang menggunakan hasil penjualan lahan, kemudian membeli lahan lagi ataupun di jadikan sebagai modal.

**Kesimpulan**

Pengadaan alih fungsih lahan pertanian merupakan proses pelepasan hak milik petani untuk di alih fungsikan sebagai lahan perumahan umum untuk meningkatkan pembangunan dan infrastruktur dalam daerah,khusus nya di daerah penelitian penulis yaitu Kecamatan Polewali. Kecamatan polewali sebagian warganya perprofesi sebagi petani dan menjadikannya sebagi peta pencaharian.

Dari hasil penelitian diatas, dapat diterik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak yang terjadi setelah alih fungsi lahan mengarah pada Dampak sosial ekonomi masyarakat petani pemilik lahan dan hilangnya mata pencaharian masyarakat petani di Kecamatan polewali.
2. Pendapatan masyarakat petani pemilik lahan sebelum di alih fungsikan peningkat dan menetap setiap panennya. Perputaran ekonomi pun berjalan karena ada pendapatan yang mereka tunggu dari hasil panen pertanian mereka.
3. Setelah melakukan alih fungsi lahan sebagian masyarakat petani pemilik lahan di kecamatan polewali, petani merasakan pendapatan yang Menurun karana tidak berpuratnya pola ekonomi dan pola pendapatan yang baik.

Berbicara mengenai kesejahteraan petani dikatakan sejahterah setelah alih ungsih lahan jika taraf ekonomi masyarakat petani pemilik lahan meningkat. Berdasarkan hasil penelitian dapat simpulkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pemilik lahan di Kecamatan polewali menurun,

**REFERENS**

Budi Harsoni (1998:18) memberi batasan pengertian tanah

Edrijani. 1994: Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Marjinalisasi Petani di Wilayah Jalur Bandung-Soreang.

John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika, 1988).

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Skripsi, Institut Teknologi Bandung. Mardikanto,L.2009, Dampak ekonomi dan sosial alih fungsih lahan pertanian hortikultur menjadi kawasan wisata.

Salmiati,2019.Presepsi masyarakat terhadap pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan,skripsi,universitas Al-asyariah Mandar

Sujarweni, V. Wiratna. 2014. Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Rodjak, Abdul. 2006. “Manajemen Usaha Tani”. Bandung : Pustaka Gratuna.

Sudaryono. 2002. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) terpadu, konsep pembangunan berkelanjutan. Jurnal Teknologi Lingkungan.

***Peraturan perundang-undangan***

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang Nomor 5 Tahun 196 Tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan peraturan lainnya.

Pemerintah Daerah Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali.